

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/988/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PENGGANTIAN NAMA GEDUNG DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, penataan sarana dan prasarana, serta kejelasan identitas gedung sebagai penunjang kegiatan akademik dan nonakademik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan penggantian nama gedung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penggantian Nama Gedung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 75 Tahun 2025 tentang Penamaan Gedung, Ruang, Lokasi, dan Jalan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGANTIAN NAMA GEDUNG DI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Menetapkan Penggantian Nama Gedung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang sebagai berikut:

No.	Nama Lama	Nama Baru	Lokasi
1.	Gedung C7	Gedung C1	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2.	Gedung C6	Gedung C2	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3.	Gedung C5	Gedung C3	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4.	Gedung C2	Gedung C4	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
5.	Gedung Dekanat Baru	Gedung C5/Prof. Dr. A.T. Soegito, S.H., M.M.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Agustus 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001